



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN

Jl. Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe, Desa Lamu, Kec. Tilamuta Email : rstnboalemo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TANI DAN NELAYAN

KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG :

**HASIL REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD TANI DAN NELAYA KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2017-2022**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja rumah sakit umum daerah tani dan nelayan RSTN Kab. Boalemo adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan,
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintahan , bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya.
 - c. Bahwa berdasarkan peraturan menteri negara pendayagunaan apratur negara nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang penyusunan indikator kinerja utama
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c , perlu meneratapkan surat keputusan direktur RSTN tentang penetapan indikator utama RSTN kabupaten boalemo tahun 2017-2022
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang undang nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten boalemo.
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional .
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
5. Undang - Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
6. Undang - Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang pelaporan penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal .
7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah .
8. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
9. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah.
10. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah .
11. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanggal 31 desember 2010.
12. Peraturan daerah kabupaten kabupaten boalemo nomor 4 tahun 2012 tentang RPJPD kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten boalemo tahun 2017 - 2022

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RSUD TANI DAN NELAYAN TAHUN 2017 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah .
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaranataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi , misi , dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik , terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan .
5. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

Tujuan penetapan indicator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja .

PASAL 3

Indikator Kinerja Utama RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

PASAL 4

Indikator Kinerja Utama RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo di gunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan .
2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran .
3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja .
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun .

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

1. Pembinaan atas pelaksanaan keputusan direktur RSUD Tani dan Nelayan ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah
2. Pengawasan atas pelaksanaan keputusan direktur RSUD Tani dan Nelayan ini dilaksanakan oleh Sekretaris RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Adapun IKU dimaksud terlampir dalam keputusan Direktur RSUD Tani dan Nelayan ini dan berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 04 Februari 2022

Direktur,
Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
Kabupaten Boalemo



dr. Rahmawaty Dai, M.Kes
Nip. 19760803 200501 2 009

Tembusan.:

1. Yth. Bupati Boalemo (sebagai laporan)
 2. Yth, Kepala Bappeda Kab. Boalemo, di Tilamuta
 3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Boalemo di Tilamuta
 4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Boalemo di Tilamuta
- Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja RSUD Tani dan Nelayan	Indeks Reformasi Birokrasi	45%	50%	57%	68%	75%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik RSUD Tani dan Nelayan	Capaian Indikator SPM RS	80%	85%	90%	95%	100%
3	Meningkatnya Pendapatan RSUD Tani dan Nelayan sebagai BLU	Meningkatnya Penerimaan BLU RSUD Tani dan Nelayan	100%	100%	100%	100%	100%

Tilamuta, 04 Februari 2022

Direktur,



dr. Rahmawaty Dai, M.Kes
Nip. 19760803 200501 2 009